

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori yang ada.

1. Akfina Hasanah (2015)

Akfina Hasanah (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* Terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian dilakukan pada PT. Bank Muamalat pada periode 2004 sampai dengan 2011 Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan dari hasil laporan keuangan triwulan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial.

Persamaan :

1. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis tentang pembiayaan *Murabahah (jual beli)*, pembiayaan *Mudharabah dan musyarakah* (bagi hasil) dan menggunakan Rasio *Return On Asset (ROA)*.

Perbedaan :

1. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan dari hasil laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia selama periode tahunan 2004 sampai dengan 2011. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan rentan waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2014.

2. Reinissa (2015)

Reinissa (2015) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pembiayaan *mudharabah, Musyarakah, dan murabahah* terhadap Profitabilitas bank syariah mandiri, Tbk. Penelitian dilaksanakan pada periode tahun 2009 sampai dengan 2012. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang akan diproyeksikan dengan Rasio *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan Return dari pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap

ROA dan ROF. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah*. Termasuk menggunakan data kuantitatif.

Perbedaan :

1. Penelitian sebelumnya menggunakan data dari Bank Syariah Mandiri dengan rentan waktu 2009 sampai dengan 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014.
2. Penelitian terdahulu menggunakan Rasio *Return on Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan *ROI*, Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan *Return On asset (ROA)*

3. Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A (2014)

Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A (2014), melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang

terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif yang bersumber pada laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis data yaitu regresi berganda.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* (bagi hasil), sedangkan penelitian sekarang menambah dua variabel yaitu *Pembiayaan Murabahah* (jual beli) dan Rasio *Non Permafing Financiang*
2. Penelitian terdahulu menggunakan Rasio *Return On Equity (ROE)*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Rasio *Return On Asset (ROA)*.

3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan lima Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tujuh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Umum Syariah.

4. Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika (2012)

Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut dilaksanakan pada periode tahun 2009 sampai dengan 2011. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan *Jual Beli*, *Bagi Hasil*, dan rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi berganda. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan empat Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Indonesia dan Bank Bri Syariah dengan rentan waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan rasio *Non performing Financing*.

2. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif yang bersumber pada laporan keuangan dan menggunakan teknik analisis data.

Perbedaan :

1. Penelitian sebelumnya menggunakan data dari empat Bank Umum Syariah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Indonesia dan Bank Bri Syariah, Sedangkan penelitian saat ini menggunakan tujuh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia .
2. Penelitian terdahulu menggunakan data sekunder yang merupakan data – data kuantitatif, meliputi laporan keuangan triwulanan bank umum syariah yang menjadi sampel selama periode triwulan I 2009 sampai triwulan III 2011. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel tahun 2010 sampai dengan 2014

2.2 Landasan Teori

Sebelum mengenal variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini, perlu dijelaskan tentang semua komponen yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah, produk-produk dari Bank Umum Syariah, serta profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Scott (2012: 475) *Signaling Theory* adalah sebuah teori yang menekankan pada pentingnya suatu informasi. Informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen atau pihak luar perusahaan. Informasi merupakan salah satu unsur terpenting bagi pihak manajemen atau pihak luar perusahaan, dimana informasi

ini akan menyajikan gambaran, keterangan ataupun catatan tentang perusahaan baik dalam masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi suatu perusahaan. Prinsip *signaling theory* juga mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan mengandung information.

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan tahunan, dimana dalam laporan tahunan tersebut mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan, nantinya laporan tersebut dapat membantu pihak yang membutuhkannya baik pihak manajemen atau pihak luar perusahaan. Menurut Jogiyanto (2014: 586), informasi yang dipublikasi sebagai pengumuman akan memberikan signal bagi pihak manajemen dan pihak luar atau investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Teori tersebut digunakan dalam penelitian saat ini, yaitu dengan mengaitkan antara pihak manajemen dan informasi dari laporan keuangan sebagai signal dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dimaksud adalah seberapa besar produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah akan mempengaruhi profitabilitas yang akan diterima. Informasi akan digunakan sebagai acuan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan produk apa yang memiliki prospek terbesar yaitu pembiayaan *bagi hasil*, pembiayaan *jual beli* dan Rasio *Non Performing Financing* lebih meningkatkan produk mana yang memiliki prospek terendah yaitu pembiayaan *salam, isthisna', qardh* dan pembiayaan lain. Sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan akan membantu keberlangsungan hidup suatu bank agar tidak hanya berpaku terhadap satu atau beberapa jenis produk saja

dan akan lebih meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri, sehingga memberikan sinyal positif bagi users.

2.2.2 Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan Wiroso (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip *jual beli*, maupun prinsip *bagi hasil*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya sesuai dengan prinsip dasar syariah.

2.2.3 Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

Al-Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Wiroso (2009: 162) pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dalam menjual barang dengan menegaskan harga beli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi dan sesuai perjanjian yang telah disepakati di awal. Pengukuran pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara melihat akun pada laporan posisi keuangan bank syariah pada bagian piutang *murabahah*.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara pembayaran.

Menurut Wiroso (2009 : 164-166) Jenis-jenis *Murabahah* terdiri dari :

1. *Murabahah Tanpa Pesanan*

Murabahah tanpa pesanan adalah *murabahah* dengan pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang sudah menipis, penjual akan mencari barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

2. *Murabahah Berdasarkan Pesanan*

Murabahah berdasarkan pesanan adalah *murabahah* dengan pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual).

Apabila tidak ada pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang dan pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya.

Dasar pengaturan :

- a. Pengakuan keuntungan Murabahah
 - 1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama
 - 2) Selama periode akad secara proposional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 65)**

2.2.4 Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Menurut Kautsar (2011: 217) Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara melihat akun pada laporan posisi keuangan bank syariah pada bagian pembiayaan *mudharabah*. Berikut adalah Jenis-Jenis pembiayaan Mudharabah menurut Kautsar (2011 : 221-222) adalah sebagai berikut :

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* :*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*
Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

Dasar pengaturan :

- a. Pembiayaan *Mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 14)**
- b. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 14)**
- c. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 15)**
- d. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 15).**

Rukun dan Ketentuan *Mudharabah*

Rukun dari akad *Mudharabah* ada empat, yaitu:

- a. Pelaku terdiri atas: Pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab Kabul/Serah Terima
- d. Nisbah Keuntungan

Keuntungan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku
 1. Pelaku harus cakap dan balig.
 2. Pelaku akad *Mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
 3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- b. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *Mudharabah*. Berikut penjelasan untuk modal dan kerja.

1. Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak diberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *Mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana.
- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2. Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ ganti rugi/ upah.

c. Ijab Kabul/Serah Terima

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern

d. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

b. *Al-Musyarakah*

Menurut Wiroso (2009: 277) pembiayaan *musyarakah* adalah Pembiayaan yang sebelumnya telah dilakukan akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara melihat akun pada laporan posisi keuangan bank syariah pada bagian pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan menurut Kautsar (2011: 246)

Dua jenis *al-musyarakah* :

1. *Syirkah al-milk*

Syirkah al-milk adalah kepemilikan bersama yang muncul apabila apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.

2. *Syirkah kemitrakah al-uqud*

Syirkah kemitrakah al-uqud adalah sebuah kemitraan yang terbuat dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan tertentu.

Dasar pengaturan:

- a. Pembiayaan *Musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *Musyarakah*. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 41)**
- b. Pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42)**
- c. Pembiayaan *Musyarakah* dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42)**
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *Musyarakah* (Misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *Musyarakah*. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42).**

Rukun dan Ketentuan akad *Musyarakah*

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. Ijab Kabul/serah terima
4. Nisbah keuntungan

Berikut ini adalah penjelasan dari rukun akad musyarakah:

1. Pelaku
Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah balig
2. Objek Musyarakah
Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja
 - a) Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus tunai
 - 2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten dan sebagainya
 - 3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati bersama
 - 4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur

- 5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan
 - 6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tsb. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya
 - 7) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri
 - 8) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan prinsip al-ghunmu bi al ghurmi-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima.
 - 9) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.
- b) Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
 - 2) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra mengatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tsb.
 - 3) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
 - 4) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.

- 5) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
 - 6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang mereka sepakati, berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
 - 7) Jika seorang mitra yang mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus di tanggungnya sendiri.
3. Ijab Kabul
- Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Nisbah
1. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.
 2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 3. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut. Misalnya, bagi hasil atau bagi laba.
 4. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
 5. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri.
 6. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati.

2.2.5 Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasbi (2011) menuliskan rasio NPF ini dalam rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Pembiayaan Total yang Disalurkan}}$$

Total Pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pembiayaan Non lancar adalah pembiayaan (kredit) dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan angka tersebut dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

2.2.6 *Profitabilitas*

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari

para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

1. Rasio tingkat pengembalian atau *Return on Asset* (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2 %
2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Asset* (ROA) sangat penting, karena

rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah, *Return on Asset* (ROA) didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut (Bank Indonesia):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100$$

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002, 548). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar (Kuncoro, 2002, 551).

2.2.7 Hubungan Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Syafi'I (2007:101) *Murabahah* merupakan salah satu prinsip akad jual beli barang yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba, pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama, dengan disertai cara

pembayarannya. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja.

Bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, karena Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli yang merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan Bank Umum Syariah. Pada umumnya pembiayaan jual beli yang didominasi oleh produk *murabahah* pada bank umum syariah lebih populer dan mudah pengelolaannya dibandingkan sistem bagi hasil. Muhammad (2005) menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil; *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank-bank berbasis bunga.

Bukti empiris dari Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012) menunjukkan bahwa pada pembiayaan jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yaitu dimana semakin tinggi pembiayaan *Murabahah* maka semakin tinggi pula profitabilitas pada bank syariah.

H₁ : Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.8 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan Bagi Hasil (*mudharabah*). Pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan karakteristik utama dari perbankan syariah. Hasil yang diperoleh dalam pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* adalah pendapatan dari bagi hasil. Hasil keuntungan dalam sistem bagi di bagi berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya namun jika terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah bank syariah selaku penyedia dana, namun jika kerugian tersebut dikarenakan faktor-faktor dari kelalaian pengelola dana maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola dana. Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan salah satu pembiayaan paling berisiko dalam bank. Secara mendasar keuntungan dari bagi hasil akan mempengaruhi laba dari bank syariah itu sendiri. Jadi jika semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin besar laba yang akan di dapat dan otomatis pula jika semakin besar atau

bertambahnya laba yang di perolehnya maka semakin tinggi pula angka atau tingkat profitabilitas dari penambahan laba tersebut.

Bukti empiris yang dikemukakan oleh Aulia (2012) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Setiap pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* akan menurunkan laba, hal ini mungkin dikarenakan pendapatan dari pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

H₂ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.9 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Musyarakah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan *musyarakah* adalah sebuah akad untuk mendirikan sebuah usaha dimana semua pihak berhak memberikan kontribusi dana sebagai modal dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan proporsi dana yang diberikan serta sesuai dengan keputusan bersama. Tetapi dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan investasi dana bank perannya sangat lemah. Lemahnya peranan bagi hasil dengan *musyarakah* dikarenakan terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal tersebut membuat

operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bagi hasil yang merupakan salah satu komponen asset bank syariah lebih sulit dari pada jenis pembiayaan lain. Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan *musyarakah* juga lebih tinggi dari pada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Sehingga belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba dan pada akhirnya justru berdampak pada penurunan profitabilitas bank umum syariah.

Bukti empiris yang dilakukan Yesi Oktriani (2011) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dari bank umum syariah. Setiap pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* akan menurunkan laba, hal ini dikarenakan pendapatan dari pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

H₃ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.10 Hubungan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Teguh Pudjo Mulyono, 1995). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan

bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh bank syariah.

Bukti empiris dari penelitian Santoro (2011) dan Nainggolan (2010), menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *NPF* maka akan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Sedangkan bukti empiris dari Adyani (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *NPF* maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₄ : Rasio *Non Performing Financial* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.3 Kerangka pemikiran

Berdasarkan paparan landasan teori diatas dapat diketahui bahwa dalam bank syariah memiliki beberapa sumber pendapatan terbesar, yaitu dari pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*) dan *Rasio Non Performing Financing*. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dapat meningkatkan laba bank syariah. Semakin tinggi peningkatan pembiayaan diharapkan mampu untuk meningkatkan laba yang akan diterima oleh bank syariah dan nantinya dari peningkatan laba

tersebut akan berdampak pula pada semakin tingginya profitabilitas bank umum syariah.

Kerangka pemikiran yang dapat memperjelas konsep diatas yaitu :



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan landasan teori dan tinjauan hasil penelitian diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H₂ : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₃ : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H₄ : Rasio *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

